

## ABSTRAK

**Muhammad Rajuddin.** 170101010121. *Hukum Pernikahan Bagi Penyandang Tunagrahita Menurut Ulama di Kota Amuntai*. Pembimbing: (I) Dr. Hj. Rabiatul Adawiyah, S.Ag. M.Ag., (II) Tuti Hasanah, S.E.I.,S.Pd.,M.H.I. Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin. 2023.

**Kata Kunci:** Pernikahan, *Tunagrahita*, Ulama

Penelitian ini dilatarbelakangi dari adanya kasus pernikahan *tunagrahita* di Kota Amuntai. Dari kasus tersebut menjadikan adanya perbedaan pendapat dari ulama di Kota Amuntai mengenai hukum pernikahan *tunagrahita*. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui hukum pernikahan dan dalil hukum pernikahan bagi orang *tunagrahita* menurut ulama di Kota Amuntai.

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Data pada penelitian ini yaitu data primer yang didapatkan secara langsung melalui teknik wawancara dengan 4 orang informan. Data dianalisis menggunakan teknik deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ada dua pendapat ulama mengenai keabsahan pernikahan *tunagrahita*. Pertama, pernikahan *tunagrahita* sah menurut hukum Islam dan hukum yang ada di Indonesia, karena *tunagrahita* tidak dapat digolongkan sebagai orang yang gila. Kedua, pernikahan *tunagrahita* tidak sah terkhusus bagi *tunagrahita* yang tergolong berat, karena tidak terpenuhinya kemampuan untuk menikah khususnya dalam hal menjalankan kewajiban sebagai pasangan. Perbedaan pendapat ini terjadi karena ketidaktehuan mengenai tingkatan *tunagrahita*. Dasar hukum yang digunakan oleh ulama juga tergolong menjadi dua. Pertama, ulama yang menyatakan sah pernikahan *tunagrahita* mendasarkan pada Q.S. an-Nisa/4: 1, Q.S. an-Nur/24: 32, dan hadis Nabi Saw. 4779 Tentang kemampuan menikah. Kedua ulama yang menyatakan pernikahan *tunagrahita* tidak sah mendasarkan pendapatnya pada hadis Nabi Saw.4779 Tentang kemampuan menikah dan Q.S. ar-Rum/30: 21.